

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN ATRIBUT TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewibawaan, disiplin, ketertiban, dan keseragaman sesuai pangkat dan jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur penggunaan atribut tanda pangkat dan tanda jabatan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Atribut Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang DaruratNomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ATRIBUT TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
- 4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.

- 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Negri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

BAB II ATRIBUT TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Atribut Tanda Pangkat Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Atribut Tanda Pangkat Pakaian Dinas menunjukkan tingkat dalam status, digunakan oleh Pejabat Struktural, Pejabat Non Struktural dan Pejabat Fungsional.
- (2) Atribut Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tanda pangkat untuk Pakaian Dinas Harian warna khaki dengan warna dasar khaki, terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbuat dari logam dan lambang bintang Asthabrata (segi delapan) / lambang melati berwarna emas dan balok, yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat.
- (3) Atribut Tanda Pangkat digunakan pada Pakaian Dinas Harian warna khaki, dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Kedua Atribut Tanda Jabatan Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Atribut Tanda Jabatan Pakaian Dinas menunjukkan jabatan selaku Pejabat Struktural.
- (2) Atribut Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda jabatan untuk Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi Pejabat Struktural, berbentuk bulat dan bergerigi pada bagian dalam terdapat segi delapan, lingkaran dan lambang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbuat dari bahan dasar logam warna emas dan atau perak.
- (3) Atribut Tanda Jabatan digunakan pada Pakaian Dinas Harian warna khaki, dipakai di dada sebelah kanan di bawah papan nama.

Pasal 4

Bentuk dan model atribut tanda pangkat dan tanda jabatan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Pemakaian atribut tanda pangkat dan tanda jabatan untuk pejabat tinggi pratama dan pejabat adminstrator diberlakukan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pemakaian atribut tanda pangkat dan tanda jabatan untuk pejabat pengawas diberlakukan setelah 2 (dua) bulan atau bulan ketiga sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Pemakaian atribut tanda pangkat untuk pejabat non struktural dan pejabat fungsional diberlakukan setelah 5 (lima) bulan atau bulan keenam sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 1 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

> TTD HUBRIANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


NIP. 19690314 199503 1 002


BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENGGUNAAN ATRIBUT TANDA PANGKAT
DAN TANDA JABATAN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

ATRIBUT TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN PAKAIAN DINAS DI LINKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. TANDA PANGKAT





Keterangan Tanda Pangkat:

- a. Bahan dasar terbuat dari warna khaki (panjang 10 cm, lebar 4,5 cm untuk bagian atas dan 5 cm untuk bagian bawah);
- b. Lambang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbuat dari logam warna emas (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. Lis warna merah untuk Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah;
- d. Lis warna khaki untuk Kepala Bagian, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana;
- e. Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya dan Pembina Utama (bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 2,5 cm);
- f. Penata Tk. I, Pembina dan Pembina Tk. I (melati warna emas terbuat dari logam dengan diameter 2,5 cm);
- g. Penata Muda, Penata Muda Tk. I dan Penata (balok warna emas terbuat dari logam dengan diameter 0,5 cm);
- h. Pengatur Muda, Pengatur Muda Tk. I, Pengatur dan Pengatur Tk. I (balok warna perak terbuat dari logam dengan diameter 0,5 cm);
- i. Juru Muda, Juru Muda Tk. I, Juru dan Juru Tk. I (balok warna perunggu terbuat dari logam dengan diameter 0,5 cm)

II. TANDA JABATAN





Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas
- Diameter lingkaran luar 5 cm
- Diameter lingkaran dalam 2,5 cm
- Lingkaran dalam terdapat lambang Pemkab. HSS
- Terdapat 45 buah gerigi luar dengan 5 gerigi besar melambangkan Pancasila dan terdapat lingkaran Asthabrata (Segi 8) melambangkan sifat kepemimpinan
- Penggunaannya diletakkan di dada sebelah kanan, di bawah Papan Nama

ESELON II (JPT PRATAMA)



Keterangan :


- Bahan lingkaran luar warna kuning emas, lambang Pemkab. HSS warna kuning emas, lingkaran Asthabrata (Segi 8) warna perak
- Diameter lingkaran luar 5 cm
- Diameter lingkaran dalam 2,5 cm
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemkab. HSS
- Terdapat 45 buah gerigi luar dengan 5 gerigi besar melambangkan Pancasila dan terdapat lingkaran Asthabrata (Segi 8) melambangkan sifat kepemimpinan
- Penggunaannya diletakkan di dada sebelah kanan, di bawah Papan Nama

ESELON III (ADMINISTRATOR)



Keterangan:

- Bahan lingkaran luar warna kuning emas, lingkaran Asthabrata (Segi 8) dan lingkaran dalam berwarna perak, lambang Pemkab. HSS warna emas
- Diameter lingkaran luar 5 cm
- Diameter lingkaran dalam 2,5 cm
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemkab. HSS
- Terdapat 45 buah gerigi luar dengan 5 gerigi besar melambangkan Pancasila dan terdapat lingkaran Asthabrata (Segi 8) melambangkan sifat kepemimpinan
- Penggunaannya diletakkan di dada sebelah kanan, di bawah Papan Nama





Keterangan :

- Bahan lingkaran luar warna perak, lingkaran Asthabrata (Segi 8) dan lingkaran dalam berwarna perak, lambang Pemkab. HSS warna emas
- Diameter lingkaran luar 5 cm
- Diameter lingkaran dalam 2,5 cm
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemkab. HSS
- Terdapat 45 buah gerigi luar dengan 5 gerigi besar melambangkan Pancasila dan terdapat lingkaran Asthabrata (Segi 8) melambangkan sifat kepemimpinan
- Penggunaannya diletakkan di dada sebelah kanan, dii bawah Papan Nama

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD ACHMAD FIKRY